
THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 ON THE DISQUALIFICATION OF CANDIDATES FOR REGENT AND DEPUTY REGENT IN THE REGIONAL HEAD ELECTION OF NORTHERN BARITO DISTRICT

Muklis Al'anam

Universitas Airlangga, Indonesia

corresponding author: mukhlisalanam123@gmail.com

Received: 2025-05-29

Rev. Req: 2025-05-30

Accepted: 2025-05-30

ABSTRACT: *Disqualification of regional head candidates is often a crucial issue in the dynamics of general elections. The decision of the Constitutional Court (MK) plays a central role in determining the validity of a nomination, including in cases of general election result disputes (PHPU). This article examines the legal implications of the Constitutional Court Decision Number 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 regarding the disqualification of Regent and Deputy Regent candidates in the Regional Head Election (Pilkada) of North Barito Regency. This study uses a normative-legal method with a case study approach to the Constitutional Court's decision. The results of the analysis show that the Constitutional Court Decision Number 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 has significant legal implications, both for the disqualified candidate pairs and for the implementation of subsequent Pilkada in North Barito Regency. This decision not only confirms the principles of justice and legal certainty in the election process, but also provides jurisprudential guidance for Bawaslu and KPU in following up on potential violations and nomination disputes.*

Keywords: *Disqualification of Regional Head Candidates, Constitutional Court, General Election*

ABSTRAK: Diskualifikasi calon kepala daerah sering kali menjadi isu krusial dalam dinamika pemilihan umum. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran sentral dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pencalonan, termasuk dalam kasus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Artikel ini mengkaji implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait diskualifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Barito Utara. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan MK tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 memiliki implikasi hukum yang signifikan, baik terhadap pasangan calon yang didiskualifikasi maupun terhadap penyelenggaraan Pilkada selanjutnya di Kabupaten Barito Utara. Putusan ini tidak hanya menegaskan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam proses pemilihan, tetapi juga memberikan panduan yurisprudensi bagi Bawaslu dan KPU dalam menindaklanjuti potensi pelanggaran dan sengketa pencalonan..

Kata Kunci: Diskualifikasi Calon Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Salah satu transformasi utama dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah distribusi kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Pilihan sebuah sistem pemilihan umum sangat terkait dengan pertanyaan konstitusional tentang apakah sebuah negara menganut sistem pemerintahan presidensiil atau sistem pemerintahan parlementer (Sami, n.d.). Pemilihan untuk menentukan Bupati dan Wakil Bupati serta dilakukan secara langsung sebagai upaya untuk memperkuat posisi atau legitimasi masing-masing yang mendapatkan kedaulatan secara langsung dari rakyat (Aris, 2018). Salah satu upaya dalam rangka menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut, diperlukan sebuah mekanisme membangun sistem pemilu yang efisien dan demokratis. Dalam hal ini mekanisme pemilihan umum dianggap sebagai ujung tombak bagi berjalannya proses pemerintahan (Rosa Ristawati, 2009).

Menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan sedangkan menurut Pasal 7B Ayat (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai satu kewajiban. Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan empat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:

1. menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD;
2. mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
3. membubarkan partai politik;
4. mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (Moh Mahfud MD, 2015).

Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk jenis putusan akhir. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi telah final dan mengikat (final and binding). Dalam tradisi pengujian undang-undang, memang tidak dikenal adanya putusan sela (provisi). Mahkamah konstitusi mengenal putusan sementara (sela) (berwenang mengeluarkan putusan provisi) hanya pada perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 (Denny Indrayana & Zainal Arifin Mochtar, 2007). Interpretasi yang tampaknya meluas ini juga meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang atau "*detournement de pouvoir*" oleh MK. Dalam hal ini, ada kekhawatiran bahwa MK mungkin menggunakan kedudukannya sebagai satu-satunya interpreter konstitusi untuk menciptakan norma baru yang mungkin tidak sesuai dengan niat legislator atau semangat undang-undang yang berlaku. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang sejauh mana MK seharusnya menjaga konsistensi dan ketatnya penafsiran undang-undang untuk menjaga kualitas hukum yang dihasilkan. Pengambilan keputusan oleh MK harus didasarkan pada argumen yang konsisten dan terkait dengan permohonan yang diajukan, sehinggaintegritas dan independensinya dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yudikatif konstitusi tetap terjaga (Radian Salman, 2009).

Tercatat dalam sejarah Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi semua Pasangan Calon Pemilihan Bupati melalui Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi semua Pasangan Calon (Paslon) Pilkada Barito Utara, karena terbukti melakukan politik uang. Paslon yang berpartisipasi di Pilkada Barito Utara itu, yakni Paslon Nomor Urut 1, H Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo. Kemudian, Paslon Nomor Urut 2, Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya. Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi kedua pasangan tersebut setelah terbukti melakukan politik uang. Sehingga, menyarankan untuk

melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) dengan Paslon yang baru, yang menyebutkan dalam Amar Putusannya bahwa:

“Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024”.

Undang-Undang Pemilihan Umum pada dasarnya tidak mengenal istilah diskualifikasi. Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan memaknai diskualifikasi dengan pembatalan status pasangan calon kepala daerah untuk berkontestasi dalam Pemilihan baik oleh Pengadilan, Komisi Pemilihan Umum, ataupun Pihak lainnya (Helmi, H. H., & Erliyana, 2019). Salah satu tantangan dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah ketidakadaan sistem pemilihan yang benar-benar sempurna. Setiap periode lima tahun, undang-undang tentang pemilu dan pemilihan sebagai landasan aturan pelaksanaan pemilihan selalu mengalami revisi dan perubahan (Pahlevi, 2014). Perubahan tersebut disebabkan setiap kali dilaksanakannya pemilihan masih ditemukannya celah yang berpotensi menciptakan kecurangan, ataupun regulasi yang existing dianggap masih berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum (Ahmad Gelora Mahardika, 2021).

II. METODE

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif, yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi. Dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu: Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan penelitian ini tidak bertumpu dari aturan yang ada, tetapi berdasarkan pada doktrin-doktrin para sarjana terkait isu hukum yang diteliti (Muklis Al'anam, 2025a).

Metode pengumpulan data yang bersumber dari literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Yang dikaji berdasarkan *library research* atau studi pustaka, dengan metode analisis gramatikal (Muklis Al'anam dan Radian Salman, 2024).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pada saat MK akan dibentuk telah terjadi perdebatan tajam terkait dengan dasar filosofis maupun yuridis Mahkamah Konstitusi yang akhirnya mengkristal dengan pengaturan dalam Pasal 24C UUD 1945 (Moh Mahfud MD, 2015). Pasca Amendemen UUD 1945 telah mengakibatkan kekuasaan kehakiman tidak lagi dipegang oleh satu lembaga negara, melainkan oleh dua mahkamah, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini telah dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 24 Ayat (2) dari UUD 1945, yang menyatakan bahwa “*kekuasaan kehakiman diemban oleh Mahkamah Agung serta sistem peradilan yang berada di bawahnya, dalam konteks peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi*”. Langkah ini sebenarnya mencerminkan pola yang diterapkan oleh 78 negara lain di seluruh dunia. Di mana di samping adanya Mahkamah Agung (*Supreme Court*), terdapat pula sebuah mahkamah independen yang umumnya disebut Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*). Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman akan dijalankan oleh kedua mahkamah secara bersamaan (Saldi Isra, 2015).

Jika dilihat dari amarputusannya, putusan Mahkamah Konstitusi termasuk ke dalam jenis putusan yang bersifat *declaratoir consttinaif*. Bersifat *declaratoir* artinya putusan dimana hakim sekedar banya menyatakan apa yang menjadi hukum, tidak melakukan penghukuman. Hal ini

bisa dilihat pada amar putusan pengujian undang-undang yang menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bersifat konstitutif artinya suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru, ini merupakan eksekusi dari putusan yang bersifat *declaratoir*. Jadi, ketika suatu putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu undang-undang tidak berlaku mengikat, karena bertentangan dengan UUD 1945, maka dengan sendirinya putusan tersebut juga sekaligus menciptakan suatu keadaan hukum yang baru (Denny Indrayana & Zainal Arifin Mochtar, 2007).

Dalam tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (yang membatalkan satu undang-undang, baik pasal, ayat atau bagiannya saja, dibutuhkan kejelasan bagaimana implementasi putusan demikian dapat berlangsung efektif dalam koordinasi horizontal fungsional yang setara berdasar doktrin *checks and balances* dalam *separation of powers*. Secara yuridis, meskipun hanya deklaratif, putusan Mahkamah Konstitusi (dalam perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar memiliki sifat konstitutif, baik berupa pembentukan norma hukum baru maupun yang meniadakan satu norma hukum dalam ketentuan undang-undang yang diuji (Maruarar Siahaan, 2009).

Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi (adalah adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Fungsi lanjutan selain *judicial review*, yaitu (1) memutus sengketa antar lembaga negara, (2) memutus pembubaran partai politik, dan (3) memutus sengketa hasil pemilu. Fungsi lanjutan semacam itu memungkinkan tersedianya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan (antar lembaga negara) yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, seperti sengketa hasil pemilu, dan tuntutan pembubaran sesuatu partai politik. Perkara-perkara semacam itu erat dengan hak dan kebebasan para warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh UUD. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi ((Janedjri M. Gaffar, 2009).

Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi (di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK adalah:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (Janedjri M. Gaffar, 2009).

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah

Sengketa atau perselisihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) sengketa dalam proses pemilu (khususnya yang terjadi antar-peserta pemilu atau antar kandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu; dan (2) sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Perubahan sistem pemilihan umum lainnya pasca perubahan konstitusi adalah diberikannya kewenangan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, baik pemilu legislatif maupun eksekutif. Kewenangan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta presiden dan wakil presiden diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara pemilihan umum kepala daerah, yang semula berdasarkan UU 32 Tahun 2004 merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kewenangan Pengadilan Tinggi untuk pemilihan Bupati/Walikota dialihkan menjadi kewenangan MK sejak tanggal 1 November 2008 (Hamdan Zoelva, 2013).

Mahkamah Konstitusi, sejak tahun 2004, telah mengadili perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia, serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pengalaman ini kemudian menjadi bekal yang berharga bagi Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara PHPU Kepala Daerah. Dalam menangani perselisihan hasil pemilu, baik pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD. Presiden dan Wakil Residen) sejak tahun 2004 dan juga pilkada sejak tahun 2008, semua pemohon perselisihan hasil pemilu selalu memasalahkan tidak hanya penghitungan suara pemilu yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, melainkan juga berbagai pelanggaran dalam dalam proses dan dalam seluruh tahapan pemilu. Akibatnya, jumlah kasus perselisihan hasil pemilu yang masuk dan ditangani Mahkamah Konstitusi sangat banyak dengan tenggang waktu yang sangat pendek (30 hari untuk pemilu legislatif dan 14 hari untuk pemilu presiden serta pilkada) (Hamdan Zoelva, 2013).

Terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada antara lain disebabkan karena regulasi pilkada yang memiliki banyak kekurangan, antara lain terlalu ringannya sanksi atas pelanggaran aturan pilkada serta minimnya pengaturan mengenai pembatasan dan transparansi keuangan dana pilkada. Filosofi sanksi dari undang-undang pemilu termasuk undang-undang yang menjadi payung hukum pilkada adalah didasarkan pada anggapan bahwa pemilu adalah pesta demokrasi (Muklis Al'anam, 2025b). Oleh karena itu, sebagai suatu pesta, diperkirakan akan banyak sekali pelanggaran, sehingga sanksi tidak diperberat. Demikian juga, mengenai pembatasan dan transparansi keuangan dana kampanye, termasuk sanksi atas pelanggaran tersebut, tidak diatur secara ketat dan dengan sanksi yang ringan karena partai-partai politik yang menyusun undang-undang ini, tidak menghendaki adanya pengaturan yang mempersulit partai-partai politik dan peserta pilkada (Hamdan Zoelva, 2013).

Mahkamah Konstitusi juga membagi tiga jenis pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada yakni, pertama pelanggaran tentang persyaratan dalam keikutsertaan pilkada yang bersifat prinsip dan dapat diukur (hal ini dapat berupa syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarak keabsahan dukungan bagi calon independen). Kedua, pelanggaran dalam proses pelaksanaan pilkada yang tidak berpengaruh langsung terhadap hasil suara seperti contohnya seperti pembuatan baliho, penggunaan lambang pada kertas simulasi dan alat peraga yang tidak sesuai dengan perundang-undangan pilkada.

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

Muklis Al'anam : *Akibat Hukum Putusan Mahkamah..*

E-ISSN: <https://journal.ajbnews.com/index.php/vonis>

Berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PHP.BUPXIX/2021, adanya Permohonan yang dilakukan oleh pasangan Nomor urut 3 kepada Mahkamah Konstitusi guna menyelesaikan permasalahan ini. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berkewajiban serta bertujuan untuk menjaga menjaga kedaulatan negara kita, dan juga di pandang diperlukan dalam tugasnya sebagai The Positive Legislator untuk menemukan pembaruan hukum (Rechtsvinding) terhadap aturan dalam halnya kewajiban seorang warga negara Indonesia sebagai calon kepala daerah sehubungan pada status kewarganegaraan asing (Amerika Serikat) kepala daerah terpilih di Sabu Raijua. Mahkamah Konstitusi pun akhirnya memutuskan dalam Putusannya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang memutuskan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, serta menyatakan diskualifikasi pasangan yang menang (Pihak terkait) Orient Patriot Riwu Kore serta pasangannya dari keikutsertaanya dalam Pilkada tersebut (Meri Yarni, 2023). Akan tetapi dengan diputuskannya diskualifikasi pada calon terpilih tersebut, yang sejatinya tidak ada dasar atau kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan terpilih jika di lihat dalam UnUUD 1945 Pasal 24C Ayat (1), yang menyebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas untuk Memutus Perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum, tidak ada kewenangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon terpilih, dengan demikian terdapat kekosongan norma yang di mana tidak adanya dasar hukum yang menyebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus bisa sampai mendiskualifikasi ataukah tidak (Meri Yarni, 2023).

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam putusan tersebut dapat diuraikan bahwa:

1. Pembatalan Hasil Pemilu atau Perintah Pemungutan Suara Ulang: Mengingat putusan ini menyatakan kemenangan pasangan calon tertentu adalah "kemenangan semu" dan adanya niat jahat serta penodaan kualitas demokrasi, besar kemungkinan MK akan membatalkan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan sebelumnya atau memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh atau sebagian wilayah Kabupaten Barito Utara.
2. Penegasan Asas Luber Jurdil: Putusan ini akan menegaskan kembali pentingnya pelaksanaan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).
3. Pentingnya Ketaatan terhadap Hukum: Putusan ini menjadi peringatan bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan praktik-praktik curang.
4. Potensi Sanksi Hukum Lanjutan: Jika pelanggaran yang ditemukan merupakan tindak pidana pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi bisa menjadi dasar untuk proses hukum lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Putusan 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 secara eksplisit menyoroti "kemenangan semu" yang dinodai oleh "niat jahat" dan "menghalalkan segala cara" untuk meraih kemenangan. Ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya terpaku pada hasil angka statistik, melainkan juga menyoroti kualitas proses pemilu. Pelanggaran seperti praktik politik uang yang disebut dalam risalah sidang menjadi bukti nyata pencideraan asas kejujuran dan keadilan. MK berpendapat bahwa pemilu yang jujur dan adil tidak hanya sekedar patuh pada aturan formal, melainkan juga menghendaki tidak adanya kecurangan, kebohongan, atau manipulasi yang merusak integritas pemilihan. putusan yang berujung pada diskualifikasi pasangan calon dan perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara implisit menegaskan bahwa hak pilih masyarakat harus dilaksanakan secara murni tanpa intervensi. Adanya praktik *money politics* yang terstruktur, sistematis, dan

masif (TSM) berarti telah terjadi pelanggaran terhadap kebebasan dan kerahasiaan pemilih dalam menentukan pilihannya (Sukma, 2023).

Teori Keadilan Substantif (*Substantive Justice*): MK tidak hanya bertindak sebagai "mahkamah kalkulator" yang hanya menghitung perolehan suara. Sebagaimana termuat dalam berbagai putusan PHPU sebelumnya, MK kini memiliki kewenangan untuk meninjau proses penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Dalam kasus Barito Utara, dengan adanya dugaan pelanggaran TSM seperti politik uang dan instruksi pencoblosan tertentu, MK berupaya menegakkan keadilan substantif, memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat yang bebas dan murni, bukan hasil dari praktik kotor (Hendi Setiawan, Muklis Al'anam, 2024). Hal ini selaras dengan pandangan progresif hukum yang menghendaki rumusan hukum yang solutif dan substantif, bukan hanya formal-legalistik-dogmatis. MK untuk membatalkan hasil pemilu atau memerintahkan PSU, bahkan sampai pada diskualifikasi pasangan calon. Pelanggaran yang terbukti terstruktur (dilakukan oleh aparat atau struktur yang memiliki hierarki), sistematis (direncanakan dan berlaku di seluruh atau sebagian besar wilayah), dan masif (berdampak signifikan pada hasil) dianggap telah merusak sendi-sendi demokrasi dan legitimasi pemilihan. Dalam kasus ini, putusan yang mendiskualifikasi Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo (paslon nomor urut 1) dan Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya (paslon nomor urut 2) serta memerintahkan PSU pada 6 Agustus 2025 adalah manifestasi dari penerapan teori ini. MK ingin memberikan efek jera dan menegakkan prinsip bahwa kualitas pemilu lebih penting dari sekadar angka-angka perolehan suara.

IV. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 merupakan langkah yudisial yang krusial dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Berakar pada asas LUBER JURDIL dan didukung oleh teori keadilan elektoral substantif, putusan ini melampaui sekadar perhitungan suara. MK secara tegas menegaskan bahwa kemenangan yang diperoleh melalui praktik kecurangan, seperti politik uang yang terbukti terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), adalah kemenangan semu dan tidak dapat dibenarkan.

Implikasi yuridis utama dari putusan ini adalah pembatalan hasil pemilu dan perintah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Lebih jauh, adanya diskualifikasi pasangan calon yang terbukti terlibat dalam pelanggaran TSM menunjukkan komitmen MK untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa kualitas proses pemilu jauh lebih penting daripada kuantitas perolehan suara. Dengan demikian, putusan ini memperkuat peran MK sebagai "penjaga konstitusi" dan "penjaga demokrasi", memastikan bahwa kehendak rakyat yang murni dan bebas dapat terwujud tanpa dinodai oleh praktik-praktik yang melanggar hukum dan etika demokrasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gelora Mahardika. (2021). Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Terpilih Serta Penyelesaiannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 55.
- Aris, M. S. (2018). Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia. *Yuridika*, 33(2), 291.
- Denny Indrayana & Zainal Arifin Mochtar. (2007). Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Mimbar Hukum*, 19(3),

438.

- Hamdan Zoelva. (2013). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(3).
- Helmi, H. H., & Erliyana, A. (2019). Konstruksi Hukum Diskualifikasi Calon Petahana Pada Pemilihan Kepala Daerah. *PALAR (Pakuan Law Review)* *Pakuan Law Review*, 5(2), 147.
- Hendi Setiawan, Muklis Al'anam, & W. M. (2024). Some Commentary Notes On Law Number 30 Of 2014 Concerning Government Administration. *Simbur Cahaya*, 31(2), 280.
- Janedjri M. Gaffar. (2009). *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Mahkamah Konstitusi.
- Maruarar Siahaan. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 16(3), 356.
- Meri Yarni. (2023). Konstitusionalitas Pendiskualifikasi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Kepala Daerah di Sabu Raijua. *Selisik*, 9(1), 6.
- Moh Mahfud MD. (2015). Titik Singgung Wewenang MA dan MK. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(1), 13.
- Muklis Al'anam. (2025a). Moralitas Hukum Dalam Pemikiran Lon Fuller, H.L.A. Hart, Dan Hans Kelsen. *Law Jurnal*, 5(1), 146.
- Muklis Al'anam. (2025b). Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 9(1), 123.
- Muklis Al'anam dan Radian Salman. (2024). The Relevance Of Jürgen Habermas's Theory Of Communicative Action As The Philosophical Foundation Of Human Rights Enforcement In Indonesia. *Mimbar Hukum*, 36(1), 75.
- Pahlevi, I. (2014). Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia. *Politiva*, 5(2).
- Radian Salman. (2009). Mahkamah Konstitusi Dan Politik Hukum Di Bidang Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 89.
- Rosa Ristawati. (2009). Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensiil. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 11.
- Saldi Isra. (2015). Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(1), 28.
- Sami, H. (n.d.). *Electoral Systems and Turkish Experience, "Seminar on Fundamentals of Election."* National Democratic Institute for International Affairs (NDI).
- Sukma, M. A. & S. (2023). *99 Tanya Jawab Hukum*. Ruang Karya, Banjar.